



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1496, 2019

KEMEN-LHK. Pemanfaatan. Hutan Produksi.
Pelaporan Keuangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, ditetapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP);
- c. bahwa dengan disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur yang

berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, sehingga Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan pada Perum Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 599);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Contoh ilustrasi laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi, tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan/atau IUPK, serta contoh ilustrasi laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan/atau IUPK dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP) tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- b. Perusahaan yang telah berproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP), tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan Ketentuan Transisi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur.
- c. Pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK dan/atau IUPK untuk periode sebelum tahun 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 689), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA